



SIRRA PRAYUNA & ASSOCIATES
LAW OFFICE

Jakarta, 21 Desember 2020

PERIHAL : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUMBAWA NOMOR : 716 / HK.03.1-KPT / 5204 / 02 / KPU-KAB/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020 BERIKUT BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA, BERTANGGAL 17 DESEMBER 2020.

ASLI

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di –

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 21.02

I. **NAMA** : **Ir. SYARAFUDDIN JAROT, MP.**
Alamat : Perum Puri Damai Regency No. 25 RT/RW: 002/003, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa-NTB
Email : syarafuddinjarot64@gmail.com
NIK : 5207040805640001

II. **NAMA** : **Ir. MOKHLIS, M.Si**
Alamat : Jl. Lintas Sumbawa-Bima KM-05, RT/RW: 005/003 Desa Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB.
Email : mokhlismi61@gmail.com
NIK : 5271050511580003

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 Nomor Urut 5 (LIMA), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberi kuasa kepada:

REGISTRASI

No. 110/PHP.BUP-XX/2021

Hari :

Tanggal :

Jam :

**SIRRA PRAYUNA & ASSOCIATES
LAW OFFICE**

1. **SIRRA PRAYUNA, SH.** : [NIA 03.10022]
2. **ACE KURNIA,S.AG., SH.** : [NIA 00.11742]
3. **ABDUL AZIZ, SH., MH.** : [NIA 13.00643]
4. **ALWANIH, SH., MH.** : [NIA 14.00263]
5. **FAISAL RACHMAN, SH.I** : [NIA 16.01150]
6. **D. A. MALIK, SH.** : [NIA 07.10297]

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SIRRA PRAYUNA & ASSOCIATES Law Office**", yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No. 29, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 Indonesia, email : litnonlit@gmail.com, phone : 021 – 799 3011, Fax.: 021 – 791 90814, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa, beralamat di Jalan Garuda No. 109, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Sumbawa Besar (Kabupaten Sumbawa), Provinsi Nusa Tenggara Barat, email : kpudsumbawa@gmail.com, phone : 0371 – 626 401. Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 716 / HK.03.1 – Kpt / 5204 / 02 / KPU – Kab / XII / 2020 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang diumumkan / ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.50 WITA atau pukul 00.50 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2020, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 berbunyi :
 - *"....Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
 - *"....Hakim konstitusi yang selanjutnya disebut hakim adalah Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945"*.
3. Bahwa terhadap ketentuan umum Pasal 1 di atas, menurut hemat PEMOHON bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, tidak saja disandarkan hanya sebagai pelaksana UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melainkan juga (sekaligus) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam konteks penegakan hukum dan keadilan terhadap kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang mengedepankan prinsip jujur dan adil dalam pemilihan.
4. Bahwa selain itu, berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 97 / PUU-XI / 2013 yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2013, yang pada prinsipnya telah menggeser paradigma pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang sebelumnya dikategorikan ke dalam rezim pemilu menjadi rezim pemilihan pemerintahan daerah. Sehingga menurut hemat PEMOHON bahwa implikasi dari lahirnya putusan *a quo*, telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak saja

disandarkan pada norma Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melainkan juga berhubungan erat dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Bahwa dengan demikian, kedudukan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada merupakan komponen penting dalam mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui suatu Pemilu yang berkualitas, jujur dan adil, serta dilandasi pada nilai "kepatutan" menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Pemilukada, tidak seorangpun dengan menggunakan kekuasaannya melakukan penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merugikan dan/atau menguntungkan salah satu kontestan (***Nullus / Nemo Commendum Copere Potest De Injurea Sua Propria***).
6. Bahwa berangkat dari uraian di atas, menurut hemat PEMOHON, maka Mahkamah Konstitusi tidak saja hanya sebatas memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, namun lebih jauh dari itu Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan kewenangannya juga dapat memeriksa dan mengadili hal-hal yang terkait dengan kualitas tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dapat mempengaruhi secara signifikan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

II. KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING] PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan :

"....Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah (a). pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b). pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c). pasangan calon Walikota dan

Wakil Walikota; atau (d). pemantau pemilihan dalam hal terdapat satu pasangan calon'.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 342 / HK.031.1 / 5204 / 03 / KPU – Kab / IX 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 343 / HK. 03.1-Kpt / 5204 / 03 / KPU – Kab / IX 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, dengan Nomor Urut 5 (lima).
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	43.938
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	51.169
4	Drs. H. Mahmud Abdulllah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	68.801
Total Suara Sah		274.866

Keterangan : berdasarkan tabulasi di atas, PEMOHON berada pada peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak : **68.801**. Sehingga selisih perolehan suara PEMOHON adalah **882 suara** atau 0,4 % (Nol Koma Empat Persen) dibandingkan dengan perolehan

suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama : Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd. dengan perolehan suara sebanyak : **69.683**.);

4. Bahwa berdasarkan data kependudukan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (bps.go.id)), Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 adalah **457.671 Jiwa**, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan :

".....Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

b). Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah sebagai berikut :

- Bahwa total Suara Sah = $274.866 \times 1,5 \% = 4.122,99$ atau dibulatkan menjadi **4.123**;
- Bahwa selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 4 an. Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd adalah : **882 suara atau sekitar 0,4 % (NOL KOMA EMPAT PERSEN)**
- Bahwa berdasarkan hal itu, selisih perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 4 a.n. Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd, masih di bawah atau kurang dari 4.123 suara atau masih dalam ambang batas 1,5 %;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Nomor : 716 / HK.03.1-Kpt / 5204 / 02 / KPU-Kab / XII / 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 berikut Berita Acara dan Lampirannya, bertanggal 17 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi RI.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10 / 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU / KIP Provinsi / Kabupaten / Kota.
2. Bahwa diketahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 716 / HK.03.1 – Kpt / 5204 / 02 / KPU – Kab / XII / 2020 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang diumumkan / ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.50 WITA atau sama dengan pukul 00.50 WIB.
3. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* telah ditetapkan pada tanggal pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.50 WITA atau sama dengan pukul 00.50 WIB, sedangkan pengajuan permohonan Pemohon telah disampaikan dihadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 20:04 WIB, maka menurut hemat PEMOHON bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh kaidah hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

IV. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	43.938
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	51.169
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	68.801
Total Suara Sah		274.866

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas, PEMOHON berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak : **68.801**. Sehingga selisih perolehan suara PEMOHON adalah **882 suara atau 0,4 % (NOL KOMA EMPAT PERSEN)** dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama : Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd. dengan perolehan suara sebanyak : **69.683**.
3. Bahwa PEMOHON berkeberatan dan menolak penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang

mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan calon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

4. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara tersebut, disebabkan karena pemilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa bertentangan asas-asas pemilu yang demokratis berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Bahwa salah satu penyimpangan dan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat di samping telah dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, juga diduga kuat dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yang secara aktif telah memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut: 4 (empat) yang *nota bene* merupakan adik Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Bahwa berbagai bentuk penyimpangan dan dugaan pelanggaran yang telah terjadi secara massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, dimana secara terang dan nyata, telah dibiarkan terjadi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa. Padahal Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah diberikan kewenangan untuk mengawal dan mengawasi proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa yang seharusnya menindaklanjuti sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang dilandasi prinsip-prinsip pemilihan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mengingat bahwa dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah, merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.
7. Bahwa tidak ada pembenaran terhadap adanya suatu penyimpangan dan dugaan pelanggaran yang mengakibatkan pemilih kehilangan hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak pilihnya dan/atau kehilangan kebebasan untuk menentukan hak pilihnya serta tidak boleh ada pihak manapun yang diuntungkan atau dirugikan karena sebab-sebab tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
8. Bahwa berdasarkan hal itu, haruslah hak kostitusional pemilih untuk memilih dan hak kebebasan pemilih untuk menentukan kemana hak pilihnya diberikan, wajib dikembalikan guna memenuhi tujuan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 dan perubahannya

9. Bahwa alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dihadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PEMOHON tidak saja membatasi permohonannya pada peristiwa yang bersifat kuantitatif (perselisihan angka), tetapi lebih jauh dari itu juga terhadap pada peristiwa yang bersifat kualitatif (pemenuhan asas-asas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Selanjutnya alasan-alasan permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut :

A. TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Bahwa PEMOHON menemukan fakta beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Bugis, di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa berupa :
- a. Ditemukan adanya 2 (dua) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT atas nama **Soni Kardariadi dan Deristyanto, melakukan pencoblosan,** Di TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, dimana berdasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara di TPS, jumlah suara sahnyanya sebanyak 353 suara;
 - b. Ditemukan adanya KPPS/Ketua RT 03 An. **H. M. Ali Jando beserta H. Uding (adik cabup np. 4) melakukan intimidasi dan mengarahkan Pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 4 di TPS 1 Desa Seketeng. Dan Saksi Paslon nomor 04 bebas keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih** di TPS 2 Desa Seketeng. Di mana berdasarkan penghitungan perolehan suara di TPS 1 jumlah suara sahnyanya adalah 237 suara dan di TPS 2 jumlah suara sahnyanya adalah 246 Suara.
 - c. Ditemukan adanya **1.517 pemilih terdaftar di dalam DPT tidak memperoleh form C-6 (undangan untuk memilih) dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dikarenakan oleh KPPS dilarang dengan alasan waktu pencoblosan sudah habis,** yang tersebar Di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji. Dimana berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di 21 TPS Desa Brang Biji, jumlah suara sahnyanya adalah 6.437 suara.

2. Bahwa tidak ada pembenaran terhadap adanya suatu dugaan pelanggaran yang mengakibatkan Pemilih kehilangan hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak pilihnya dan/atau kehilangan kebebasan untuk menentukan hak pilihnya serta tidak boleh ada pihak manapun yang diuntungkan atau dirugikan karena sebab-sebab telah terjadinya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan hal itu, haruslah hak konstitusional Pemilih untuk memilih dan hak kebebasan pemilih untuk menentukan kemana hak pilihnya diberikan, wajib dikembalikan guna memenuhi tujuan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 dan perubahannya.
4. Bahwa pengembalian hak konstitusional Pemilih sangat dimungkinkan melalui pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a, b dan huruf e. UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

".....Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- (a). penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
- (b). petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan*
- (e). lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS".*

5. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan hukum bila Mahkamah

menyatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah terbukti dan oleh karenanya seluruh perolehan suara pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 sepanjang dan sebatas pada penghitungan perolehan suara di TPS 11 Kel. Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kel. Seketeng dan 21 TPS Kel. Brang Biji, haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa untuk memperjelas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dilakukan oleh TERMOHON di TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa yang didasarkan pada terjadinya dugaan pelanggaran / penyimpangan sebagaimana diurai pada huruf A angka 1 (satu) juncto angka 4 (empat) di atas, adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	129
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	52
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	21
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	91
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	60
Total Suara Sah		353

7. Bahwa untuk memperjelas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dilakukan oleh TERMOHON di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa yang didasarkan pada terjadinya dugaan pelanggaran / penyimpangan sebagaimana diurai pada huruf A angka 1 (satu) juncto angka 4 (empat) di atas adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 1	TPS 2
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	53	42
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	7	8
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	33	10
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	113	146
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	40	31
Total Suara Sah		246	237

8. Bahwa untuk memperjelas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dilakukan oleh TERMOHON di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa yang didasarkan pada terjadinya dugaan pelanggaran / penyimpangan sebagaimana diurai pada huruf A angka 1 (satu) juncto angka 4 (empat) di atas adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	39	49	31	42	56

**SIRRA PRAYUNA & ASSOCIATES
LAW OFFICE**

2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	23	13	25	17	13
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	33	35	34	103	61
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	109	58	130	83	93
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	87	94	48	63	60
Total Suara Sah		291	249	268	308	283

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	64	91	34	123	73
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	23	24	38	22	40
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	68	42	58	63	25
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	104	90	90	99	108
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	98	63	32	42	61

Total Suara Sah	357	310	252	349	307
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	27	62	66	50	57
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	38	44	62	30	44
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	126	27	50	51	74
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	92	161	127	115	125
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	78	44	36	61	76
Total Suara Sah		361	338	341	307	376

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara				
		TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20

1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	49	45	55	60	34
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	22	57	21	22	16
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	40	30	39	37	57
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	85	115	53	115	86
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	47	119	68	95	49
Total Suara Sah		243	366	236	329	242

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara TPS 21
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	56
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	25
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	72
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	92
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	79
Total Suara Sah		324

9. Bahwa dikarenakan telah terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud PEMOHON pada angka 1 huruf a., huruf b. dan huruf c. tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum, seluruh

perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 untuk dinyatakan tidak sah dan haruslah dikurangkan dari perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebatas pada perolehan masing-masing pasangan calon di TPS 11 Kelurahan Bugis, di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, sebagaimana dalam tabulasi di bawah ini :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Pengurangan Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	43.918	1.387	42.531
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275	686	40.589
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	51.169	1.189	49.980
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683	2.480	67.203
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	68.801	1.531	67.270
Total Suara Sah		274.846	7.273	267.573

10. Bahwa berdasarkan pada tabulasi perolehan suara di atas, maka jumlah suara yang harus dikurangkan dari perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 adalah **7.273 suara, SEHINGGA JUMLAH PEROLEHAN SUARA MANA SANGAT SIGNIFIKAN DAN MEMPENGARUHI PENETAPAN PASANGAN CALON**

**TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020.**

11. Bahwa berdasarkan pada uraian, alasan dan fakta sebagaimana tersebut di atas, adalah beralasan hukum bila PEMOHON mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk **memerintahkan TERMOHON melaksanakan Pemilihan Suara Ulang guna mengembalikan hak konstitusional pemilih di TPS 11 Kelurahan Bugis, di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji.**

**B. TENTANG PEMILIHAN ULANG ATAU SETIDAK-TIDAKNYA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG TERHADAP DUGAAN
PELANGGARAN SERIUS YANG DAPAT MEMPENGARUHI
PASANGAN CALON TERPILIH**

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Bahwa akan tetapi, kualitas berdemokrasi yang mengedapankan prinsip kejujuran, keadilan dan mengedapankan etika kepatutan

dalam penyelenggaraan pemilihan, **TELAH DICEDERAI OLEH SIKAP / TINDAK DAN PERAN PARTISAN YANG DILAKUKAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**, dalam menggunakan wewenangnya guna mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam hal ini, pasangan calon nomor urut 4 (empat), yang nota bena **MERUPAKAN ADIK KANDUNG GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**.

3. Bahwa terhadap tindakan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang demikian, telah secara nyata dipertontonkan menjelang hari pencoblosan di wilayah pemilihan Kabupaten Sumbawa. Bahkan faktanya telah dilakukan di H-5 dan H-2 (pada malam hari) pemungutan suara. Padahal, pelaksanaan program yang demikian, terdapat larangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 71 Ayat (3) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

"....Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih".

4. Bahwa peran partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang menyimpang dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pemilihan, dapat dilihat pada pelaksanaan program sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Ternak Sapi di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa senilai Rp. 2.033.240.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 6 November 2020 dan pengadaan ternak 5 ekor sapi tertanggal 9 November 2020 dengan nilai 380.889.300,-

(tiga ratus delapan puluh juta rupiah delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**. Dengan jumlah sapi sebanyak 200 ekor sapi.

- b. Pengadaan Handtraktor, pompa air dan alat tanam jagung senilai Rp. 2.646.132.500,- (dua milyar enam ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 12 November 2020 oleh **DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NUSA TENGGARA BARAT**.
- c. Pengadaan Kursi Plastik senilai Rp. 844.000.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020 oleh **DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**.
- d. Pengadaan Ayam Ras Petelur, Pakan dan Kandang Baterai senilai Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2020 oleh **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**.
- e. Pengadaan Handtraktor, Pompa Air dan Hand Prayer senilai Rp. 1.462.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 15 september 2020 oleh **DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**.
- f. Pengadaan Ternak Sapi **Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu** senilai Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 15 November 2020 oleh **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**.
- g. Pengadaan Kandang Ayam Dan Ras Petelur di Pulau **Sumbawa Desa Penyaring / KTT Angin Laut** senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 26 Oktober

2020 oleh **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

- h. Pengadaan Kandang Ayam Dan Ras Petelur di pulau Sumbawa **Desa Pernek / KTT** Al – Kahfi senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**
 - i. Pembangunan Satu Unit Sumur Bor di **Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa** senilai Rp. 199.250.000,- (sartus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang yang dilaksanakan (pelelangannya) pada tanggal 20 Oktober 2020 oleh **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**
5. Bahwa program kegiatan yang dilelang menjelang pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020, sebagaimana dikemukakan di atas dan telah disalurkan secara langsung baik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat maupun yang diduga kepanjangan tangan Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam hal Apartur sipil dan bahkan oleh pihak-pihak yang memiliki keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 4 (empat), tentu telah menjadikan pemilihan bupati kabupaten Sumbawa Tahun 2020 tidak berkualitas, jujur dan adil serta melanggar prinsip prinsip kedaulatan raykat pada tingkap pemerintahan daerah sebagaimana diinginkan oleh pembentuk UU.
6. Bahwa sikap Partisan Gubernur dengan memanfaatkan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesaat menjelang hari pemungutan suara di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, **MERUPAKAN BENTUK KEJAHATAN DEMOKRASI DI TINGKAT PEMILIHAN DAERAH.** Terlebih terhadap pelaksanaan program tersebut telah **nyata-nyata** menguntungkan suara pasangan calon Nomor urut 4 (empat) dan disi lain, berpengaruh atas terpilihnya Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.

7. Bahwa peran partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam 2 (dua) bulan terakhir dan telah ikut menyalurkan 200 (dua ratus) sapi pada H – 5 dan dilanjutkan pada tanggal 15 Desember 2020 ke kelompok ternak sasaran, serta pembagian 11 (sebelas) unit hendtraktor yang dibagikan oleh tim nomor urut 4 (empat) dan 6000 bibit kelengkeng yang bersumber dari dana APBD di 3 (tiga) Desa Pemilihan di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, tentu telah berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara pasangan nomor urut 4 (empat).
8. Bahwa signifikansi perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (empat) dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel
Perolehan Suara Di Desa Suka Mulya
Kecamatan Labangka

No Urut	Prolehan Suara Pasangan Calon		
	TPS 1	TPS 2	TPS 3
(1)	025	036	021
(2)	049	080	075
(3)	023	025	013
(4)	160	103	132
(5)	065	065	052

Tabel
Perolehan Suara Di Desa Sekokat
Kecamatan Labangka

No Urut	Prolehan Suara Pasangan Calon			
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4
(1)	022	029	026	037
(2)	015	074	017	029
(3)	063	065	092	088

(4)	132	053	073	070
(5)	036	046	034	080

Tabel
Perolehan Suara Di Desa Suka Damai
Kecamatan Labangka

No Urut Pasion	Prolehan Suara Pasangan Calon					
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
(1)	073	077	079	038	067	017
(2)	015	015	017	031	042	026
(3)	107	058	092	064	040	067
(4)	034	061	052	081	051	086
(5)	041	050	016	024	032	061

9. Bahwa potret perolehan suara calon No. urut 4 (empat) yang meningkat secara signifikan secara jelas terlihat di 3 (tiga) TPS Desa Sukamulya, di 4 (empat) TPS di Desa Sekokat dan di 6 (enam) TPS Desa Sukadamai yang secara keseluruhannya pada peningkatan perolehan suara nomor urut 4 (empat) sebanyak 1.037 di 13 (tiga belas) disebabkan oleh pengaruh, dan program-program yang disalurkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.
10. Bahwa kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di tengah-tengah masyarakat yang juga didampingi (pula) oleh tim-tim dari pasangan calon nomor urut 4 (empat) dalam menyelurkan program pemerintah yang bersumber dari keuangan negara (APBD / APBN) tentu memiliki pengaruh besar terhadap signifikansi perolehan suara hasil pemilihan dan penetapan pasangan pasangan calon terpilih nomor urut 4 (empat) dan dilain sisi telah menimbulkan akibat tidak terpilihnya pemohon sebagai calon terpilih. Padahal diketahui, selisih perolehan suara yang ditetapkan oleh

TERMOHON adalah dengan presentasi sebanyak **0,4 % (NOL KOMA EMPAT PERSEN)**. Bila saja, program-program yang disalurkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak mewarnai jalannya proses pemilihan Bupati Sumbawa Tahun 2020, tentu saja selisih perolehan suara yang saat ini **0,4 % (NOL KOMA EMPAT PERSEN)** yang ditetapkan oleh TERMOHON, tidaklah demikian.

11. Bahwa selain itu, pemanfaatan wewenang, program serta pengaruh kekuasaan yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara sehingga telah melahirkan **penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*)** demi mempengaruhi signifikansi perolehan suara pasangan Calon Nomor urut (4), yang demikian tidak saja terjadi di kecamatan labangka kabupaten Sumbawa, namun juga telah terjadi di **(a). Desa Juran Alas Kecamatan Alas, (b). Desa Labuan Ijok Kecamatan Moyo Hilir, (c) Desa Batu Lanteh Kecamatan Tarano , (d). Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang dan (e). Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang.** Yang mana gubernur nusa tenggara barat telah menurunkan program dan kegiatan yang nota bena telah bersumber dari anggaran Negara in casu APBD / ABPN.
12. Bahwa fakta peran aktif Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dengan menggunakan wewenang, kegiatan dan program yang telah dilarang berdasarkan pasal 71 Ayat (3) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dikemukakan di atas yang terjadi di kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa, dapat diuraikan dengan fakta berikut :
 - a. **Desa Juran Alas Kecamatan Alas**

Bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara, di Desa Juran, Kecamatan Alas, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang nota bena adalah adik kandung calon nomor 4 (empat) pada awal bulan Desember (menjelang hari pencoblosan) sekitar pukul 17:00 Wita dengan didampingi jajarannya dan Tim Pemenangan Paslon No. urut 4, melakukan pertemuan dengan beberapa kepala desa, camat dan tim sukses paslon nomor 4. Dalam pertemuan tersebut,

selain menyampaikan program-program Pemprov, Gubernur Nusa Tenggara Barat memberikan bantuan berupa 7 (tujuh) buah kursi roda, 3.000 (tiga ribu) buah masker yang diterima secara langsung Camat dari Kecamatan Alas, juga mengarahkan untuk mendukung pasangan calon no. urut 4 (adik kandung Gubernur).

b. Desa Labuan Ijok Kecamatan Moyo Hilir.

Bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara, di Desa Labuan Ijok, Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam kunjungannya telah memberikan bantuan berupa jaring dan mesin ketinting serta bantuan ke keluarga dipabel dan di sela itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat menyampaikan kepada masyarakat Desa Ijok untuk memilih Pasangan Calon No. urut 4 (empat).

c. Desa Batu Lanteh Kecamatan Tarano

Bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara bertempat di Desa Batu Lanteh, Kecamatan Tarano, Gubernur Nusa Tenggara Barat telah memberikan bantuan berupa handtracktor, diterima oleh Dadik Darmadi, Dusun Bonto, bantuan lainnya adalah alat penangkap ikan (jaring ikan), mesin penyedot air.

Bahwa selain itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat juga telah memberikan bantuan sosial lainnya berupa mesin penyedot air sebanyak 3 unit, 2 Mesin Pencacah Rumput dan Tanam Jagung (gledek/bebek) pemberian mesin ini oleh Gubernur NTB melalui Staf Khusus Gubernur yang juga DPC-PKS Kec. Tarano, Sdr. Imran dan untuk selanjutnya diserahkan kepada kepada Anggota BPD Desa Bantulanteh Kec. Tarano, Ketua Timses Mo-Novu. Bantuan juga dilakukan melalui Ibu Rahmawati kepala UPT Pertanian Kecamatan Tarano jumlah bantuan Handtraktor sebanyak 4 Unit, yang ujung-ujungnya adalah mengarahkan masyarakat untuk memilih paslon no. 4.

d. Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang

Bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara, di Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang, Gubernur Nusa Tenggara Barat melakukan Pemberian Bansos berupa Kursi Plastik Warna Hijau dan Kereta Dorong (Archo) melalui **Imran** Stafsus Gubernur NTB, dan juga **Sambirang Ahmadi** selaku Ketua Tim Pemenangan Mo-Novu Kab. Sumbawa. Hal yang sama juga terjadi

di Desa Ongko, berupa Kursi Plastik Warna Hijau kepada **Bapak Hamid**.

e. **Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang**

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, PLT Bupati Sumbawa, bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, melakukan Kunjungan Kerja (Kungker) ke Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dermaga Teluk Santong, juga dihadiri oleh beberapa pihak antara lain **Bapak Jumain** selaku Ketua Tim Mo-Novu di Desa Lab. Bontong dan **Sasmita** (Stafsus Gubernur NTB). Bersama Gubernur NTB menjanjikan akan memberikan bantuan Alat Tangkap Perikanan berupa Jaring dll. Gubernur NTB menjanjikan nanti akan ada bantuan berupa alat tangkap perikanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2020 bantuan yang dijanjikan oleh Gubernur NTB direalisasikan, berada di rumah Bapak **Syaifuddin** (Tim Sukses Nomor 4 di Lab. Bontong).

13. Bahwa rangkaian peristiwa mengenai pemanfaatan program yang bersumber dari APBD / APBN yang telah dimanfaatkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dengan melibatkan struktur pemerintahan dan tim kampanye jelas merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip jujur, adil dan nilai etika kepatutan pemerintahan dalam prinsip penyelenggaran pemilihan di kabupaten Sumbawa Tahun 2020. Padahal penggunaan anggaran yang demikian, telah diingatkan berulang kali oleh **MENTERI DALAM NEGERI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA MAUPUN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK Indonesia** agar dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan calon terpilih, Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak menggunakan anggaran / program yang bersumber dari APBD / APBD untuk kepentingan pemilihan yang dapat menguntungkan bagi pasangan calon dalam pemilihan suatu daerah.
14. Bahwa dari uraian fakta akan peran partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam memenangkannya dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, sesungguhnya telah berdampak signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (empat), sebagaimana dapat dilihat dalam uraian berikut :

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon di 11 TPS
Desa Juran Alas, Kecamatan Alas

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	15	23	15	12	7	21
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	15	18	34	12	19	11
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	10	8	6	3	3	8
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	125	260	129	84	127	109
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	117	60	82	119	110	102
TOTAL SUARA PER TPS		282	369	266	230	266	251

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA				
		TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	4	31	64	8	5
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	11	36	15	14	8
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	4	8	8	1	14

4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	161	159	207	114	143
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	19	70	55	79	98
TOTAL SUARA PER TPS		199	304	349	216	268

TOTAL SUARA SAH	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5
	205	193	73	1618	911
TOTAL SUARA SAH DESA JURAN ALAS	3000				

15. Bahwa signifikansi perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (empat) juga telah terjadi di 2 (dua) TPS Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo Hilir.

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon di 2 TPS
TPS Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo Hilir

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		TPS 1	TPS 2
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	36	43
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	54	75
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	71	40
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	134	142
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H.	82	38

	Mokhlis, M.Si		
TOTAL SUARA SAH		377	338

TOTAL SUARA SAH	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
	79	129	111	276	120
TOTAL SUARA SAH DESA LABUHAN IJUK		715			

16. Bahwa signifikansi perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (empat) juga telah terjadi Desa Bantulanteh, Kecamatan Tarano

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	11	10	6	19	3	4
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	30	18	9	47	3	1
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	147	125	104	140	107	63
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	35	25	26	68	12	19
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	58	76	67	68	21	88
TOTAL SUARA PER TPS		281	254	212	342	146	175
TOTAL SUARA SAH		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5	
		53	108	686	185	378	
TOTAL SUARA SAH DESA BANTULANTEH		1410					

17. Bahwa signifikansi perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (empat) juga telah terjadi Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon
Di 5 TPS Desa Jotang Kecamatan Empang

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	24	10	13	12	3
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	6	16	16	4	10
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	171	219	156	173	146
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	100	39	37	17	32
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	69	102	77	91	67
TOTAL SUARA PER TPS		370	386	299	297	258

TOTAL SUARA SAH	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON
	1	2	3	4	5
	62	52	865	225	406
TOTAL SUARA SAH DESA JOTANG	1610				

Table
Perolehan Suara Pasangan Calon
Di 5 TPS Desa Ongko Kecamatan Empang

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H.Muhammad Ikhsan, M.Pd	16	6	1	1	6
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	11	23	5	3	3
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	264	166	310	266	275

4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	9	34	6	3	7
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	45	57	45	28	26
TOTAL SUARA PER TPS		345	286	367	301	317

TOTAL SUARA SAH	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5
	30	45	1281	59	201
TOTAL SUARA SAH DESA ONGKO		1616			

18. Bahwa signifikansi perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (empat) juga telah terjadi Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang

**Table
Perolehan Suara Pasangan Calon
Di 6 TPS Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd	40	50	28	69	126	131
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	39	18	17	50	63	27
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	59	36	62	94	40	50
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	108	29	104	55	50	14
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	72	90	88	91	85	77
TOTAL SUARA PER TPS		318	223	299	359	364	299

TOTAL SUARA SAH	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON
	1	2	3	4	5
	444	214	341	360	503
TOTAL SUARA SAH DESA TELUK SANTONG	1862				

19. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON kemukakan di atas, signifikansi perolehan suara calon nomor urut 4 (empat) sesungguhnya telah dipengaruhi oleh penyimpangan yang dilakukan oleh kakaknya yaitu (Gubernur Nusa Tenggara Barat) yang secara terang dan nyata menggunakan anggaran APBN / APBD guna mempengaruhi signifikansi perolehan suara nomor urut 4 (empat) menjadi pasangan terpilih.
20. Bahwa di sisi lain, atensi Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia kepada perangkat jajaran Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumbawa agar melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran yang menyimpang dalam perhelatan kedaulatan rakyat, justru telah diabaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Bahkan laporan-laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah dengan mudah diabaikan dan dibiarkan terhadap praktek penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 (empat) melalui tangan-tangan dingin kakaknya yang *nota bene* merupakan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Bahwa sikap pembiaran (*aanvullen*), Bawaslu Kabupaten Suumbawa terhadap peristiwa-peristiwa yang melibatkan peran partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam memanfaatkan program yang bersumber dari APBD / APBN tentu merupakan bentuk pengingkaran terhadap penyelenggaraan pemilihan yang demokratis yang berkualitas, jujur dan adil. Padahal diketahui pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020, dalam Permohonan Uji Meteri Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tercatat dalam register perkara Nomor : 48 / PUU-XVII / 2019, Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah diberikan ruang yang luas dalam kontek penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kontestasi keudalatan rakyat di daerah.
22. Bahwa perluasan tugas dan wewenang yang melekat pada Bawaslu

Kabupaten Sumbawa dan sikap pembiaran (*aanvullen*) terhadap peristiwa-peristiwa yang menyimpang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Barat, tentu merupakan sikap pengingkaran/pengabaian terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Padahal sekali lagi, perluasan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa pasca uji materi tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumbawa telah memiliki tugas dan fungsi berupa **PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN** sebagaimana termuat di dalam pasal 101 dan pasal 102 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 34 Peraturan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020.

23. Bahwa perluasan tugas dan wewenang yang demikian, tidaklain merupakan manifestasi dari Asas **DEMOCRACY IS GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, AND FOR THE PEOPLE** (demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil), yang seyogyanya dapat terlaksana dalam setiap pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Akan tetapi, pengingkaran/pengabaian terhadap wewenang, tugas dan fungsi yang melekat pada Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap jaminan penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas, jujur dan adil sebagaimana diinginkan oleh pembentuk UU tidak dijalankan dengan baik oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa.
24. Bahwa tidak berfungsinya pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diamanahkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020, tentu telah menambah keleluasaan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan perangkatnya dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika kepatutan dalam prinsip penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.
25. Bahwa disisi lain, tidak berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Sumbawa Barat dapat PEMOHON sadari hal ini adalah merupakan sikap **imperial** Bawaslu Kabupaten Sumbawa yang menilai bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Di lain sisi,

gubernur nusa tenggara barat yang secara structural lebih tinggi, tentu telah memanfaatkan keadaan *a quo* yang menurut PEMOHON adalah merupakan bagian dari "penyalahgunaan keadaan" yang telah merugikan PEMOHON dan sebaliknya menguntungkan pasangan calon nomor urut 4 (empat) dalam memperoleh signifikasi perolehan suara dan dapat mempengaruhi pasangan calon terpilih.

26. Bahwa berangkat dari pokok-pokok uraian permohonan, sudah sepatunya apabila Mahkamah Konstitusi yang *nota bene* sebagai wasit terakhir yang diberikan UU dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dan disisi lain sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam rangka mengawal kedaulatan rakyat di tingkat daerah, sudah sepatutnya untuk memberikan penilaian terhadap peristiwa *a quo* yang tidak saja dilandasakan pada konteks pelaksana UU, melainkan lebih dari itu, dalam konteks selaku pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana wewenang yang melekat pada mahkamah.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Nomor : 716 / HK.03.1-Kpt / 5204 / 02 / KPU-Kab / XII / 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 berikut Berita Acara dan Lampirannya, bertanggal 17 Desember 2020 pukul : 01:50 WITA atau sama dengan pukul : 00:50 WIB, sepanjang berkenaan dengan perolehan masing-masing pasangan calon di TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa;
4. Memerintahkan kepada Termohon / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan pemilihan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebatas pada :
 - a. Di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Suka Mulya; di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Sekokat; dan Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Suka Damai, Kecamatan Labangka;
 - b. Di 11 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas;
 - c. Di TPS 1, dan TPS 2 Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo Hilir;
 - d. Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Bantu Lanteh, Kecamatan Tarano;
 - e. Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Jotang Kecamatan Empang dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Ongko, Kecamatan Empang;
 - f. Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang.
5. Memerintahkan kepada Termohon / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan putusan ini.


ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon**



SIRRA PRAYUNA, SH.




ACE KURNIA, SAG., SH.




ABDUL AZIZ, SH., MH.



ALWANIH, SH., MH.



D. A. MALIK, SH.



FAISAL RACHMAN, SH.I